



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN JENEBORA
KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Jenebora dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN JENEBORA KECAMATAN PENAJAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Pemerintah Kelurahan adalah berada dibawah kendali pemerintah Kecamatan. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik batas tertentu.
9. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam ± 1.108 ha (lebih kurang Seribu Seratus Delapan hektar).

Pasal 4

Batas Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Kelurahan Riko;
- b. Batas sebelah utara : Kelurahan Pantai Lango;
- c. Batas sebelah timur : Teluk Balikpapan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Kelurahan Gersik.

Pasal 5

Segmen Batas antara Kelurahan Jenebora dengan Kelurahan Gersik adalah sebagai berikut :

- a. dimulai dari *Titik Batas (TB)* S.001 pada koordinat 116°45'40.069"BT 0°11'31.419"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-001 adalah Batas Saluran Air antara Kelurahan Gersik, Kelurahan Jenebora dan, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-001}{64.09.01.1017-001}$ 64.09.04.1018-01-1017-001;
- b. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.002 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.003 pada koordinat 116°45'29.093"BT 0°11'21.191"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-002, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-002}{64.09.01.1017-002}$;
- c. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.003 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.004 pada koordinat 116°45'18.557"BT 0°11'15.709"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-003, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-003}{64.09.01.1017-003}$;
- d. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.004 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.005 pada koordinat 116°45'12.561"BT 0°11'11.083"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-004, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-004}{64.09.01.1017-004}$;
- e. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.005 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.006 pada koordinat 116°45'5.680"BT 0°11'9.926"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-005, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-005}{64.09.01.1017-005}$;
- f. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.006 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.007 pada koordinat 116°44'35.584"BT 0°11'20.567"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-006, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-006}{64.09.01.1017-006}$;
- g. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.007 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.008 pada koordinat 116°44'35.794"BT 0°11'32.095"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-007, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-007}{64.09.01.1017-007}$;
- h. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.008 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.009 pada koordinat 116°44'16.512"BT 0°11'33.149"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-008, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-008}{64.09.01.1017-008}$;

- i. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.009 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.010 pada koordinat 116°44'25.561"BT 0°11'19.063"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-009, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-009}{64.09.01.1017-009}$;
- j. dimulai dari *Titik Batas (TB)* S.010 pada koordinat 116°44'5.928"BT 0°11'20.572"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-010 adalah batas pertigaan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Gersik dan Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-010}{64.09.01.1017-010}$;
- k. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.011 pada koordinat 116°44'5.402"BT 0°11'12.424"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-011 adalah batas pertigaan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Gersik dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-011}{64.09.01.1017-011}$;
- l. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.012 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.013 pada koordinat 116°44'19.617"BT 0°10'58.301"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-012, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-012}{64.09.01.1017-012}$;
- m. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.013 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.014 pada koordinat 116°44'29.719"BT 0°10'56.309"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-013, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-013}{64.09.01.1017-013}$;
- n. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.014 mengikuti batas jembatan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.015 pada koordinat 116°44'31.814"BT 0°10'48.612"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-014, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-014}{64.09.01.1017-014}$;
- o. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.015 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.016 pada koordinat 116°44'33.509"BT 0°10'44.335"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-015, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-015}{64.09.01.1017-015}$;
- p. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.016 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.017 pada koordinat 116°44'30.239"BT 0°10'41.903"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-016, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-016}{64.09.01.1017-016}$;
- q. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.017 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.018 pada koordinat 116°44'24.800"BT 0°10'39.100"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-017, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-017}{64.09.01.1017-017}$;
- r. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.018 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.019 pada koordinat 116°44'13.568"BT 0°10'26.159"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-018, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-018}{64.09.01.1017-018}$;
- s. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.019 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.020 pada koordinat 116°43'36.902"BT 0°10'14.985"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-019, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-019}{64.09.01.1017-019}$;

- t. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.020 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.021 pada koordinat 116°42'55.015"BT 0°10'20.651"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-020, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-020}{64.09.01.1017-020}$;
- u. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.021 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.022 pada koordinat 116°42'16.592"BT 0°9'36.515"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-021, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-021}{64.09.01.1017-021}$;
- v. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.022 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.023 pada koordinat 116°41'50.677"BT 0°9'38.790"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-022, adalah batas pertigaan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Gersik dan Kelurahan Pantai Lango dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-022}{64.09.01.1017-022}$;
- w. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.023 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.024 pada koordinat 116°41'41.340"BT 0°9'55.439"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-023, adalah batas Sungai antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Gersik dan Kelurahan Pantai Lango dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-022}{64.09.01.1017-022}$;
- x. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.024 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.010 pada koordinat 116°41'25.210"BT 0°9'55.903"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1017-024, adalah batas sungai antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Gersik dan Kelurahan Pantai Lango dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.01.1018-022}{64.09.01.1017-022}$ Sungai.

Pasal 6

Segmen Batas antara Kelurahan Jenebora dengan Kelurahan Riko adalah sebagai berikut :

- a. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.023 mengikuti batas sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.024 pada koordinat 116°40'52.219"BT 0°9'16.655"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-023 adalah batas Sungai antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-023}{64.09.01.1017-023}$;
- b. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.024 mengikuti batas sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.025 pada koordinat 116°40'54.148"BT 0°9'15.711"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-024 adalah batas Sungai antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-024}{64.09.01.1017-024}$;
- c. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.025 mengikuti batas sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.026 pada koordinat 116°40'55.696"BT 0°9'13.312"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-025 adalah batas Sungai antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-025}{64.09.01.1017-025}$;

- d. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.026 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.027 pada koordinat $116^{\circ}40'56.375''\text{BT}$ $0^{\circ}9'11.325''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-026 adalah batas Persil antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-026}{64.09.01.1017-026}$;
- e. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.027 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.028 pada koordinat $116^{\circ}40'56.408''\text{BT}$ $0^{\circ}9'8.608''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-027 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-027}{64.09.01.1017-027}$;
- f. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.028 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.029 pada koordinat $116^{\circ}41'56.685''\text{BT}$ $0^{\circ}9'8.452''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-028 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-028}{64.09.01.1017-028}$;
- g. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.029 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.030 pada koordinat $116^{\circ}41'19.342''\text{BT}$ $0^{\circ}9'10.539''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-029 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-029}{64.09.01.1017-029}$;
- h. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.030 mengikuti batas/pertigaan jalan (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.031 pada koordinat $116^{\circ}41'27.280''\text{BT}$ $0^{\circ}9'7.724''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1016-01.1019-030 adalah batas/pertigaan jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Riko dan Kelurahan Pantai Lango, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-030}{64.09.01.1017-030}$ Jalan/Pertigaan Batas.

Pasal 7

Segmen batas antara Kelurahan Jenebora dengan Kelurahan Pantai Lango adalah sebagai berikut :

- a. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.031 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.032 pada koordinat $116^{\circ}41'36.387''\text{BT}$ $0^{\circ}9'10.419''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-031 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-031}{64.09.01.1017-031}$;
- b. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.032 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.033 pada koordinat $116^{\circ}41'41.485''\text{BT}$ $0^{\circ}9'19.367''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-032 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-032}{64.09.01.1017-032}$;
- c. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.033 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.034 pada koordinat $116^{\circ}41'51.172''\text{BT}$ $0^{\circ}9'26.425''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-033 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-033}{64.09.01.1017-033}$;

- d. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.034 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.035 pada koordinat $116^{\circ}41'59.585''\text{BT}$ $0^{\circ}9'18.771''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-034 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-034}{64.09.01.1017-034}$;
- e. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.035 mengikuti tengah (*median line*) jalan sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.036 pada koordinat $116^{\circ}42'13.466''\text{BT}$ $0^{\circ}9'10.354''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-035 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-035}{64.09.01.1017-035}$;
- f. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.036 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.037 pada koordinat $116^{\circ}42'15.188''\text{BT}$ $0^{\circ}9'16.401''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-036 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-036}{64.09.01.1017-036}$;
- g. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.037 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.038 pada koordinat $116^{\circ}42'20.463''\text{BT}$ $0^{\circ}9'17.182''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-037 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-037}{64.09.01.1017-037}$;
- h. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.038 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.039 pada koordinat $116^{\circ}42'21.259''\text{BT}$ $0^{\circ}9'26.172''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-038 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-038}{64.09.01.1017-038}$;
- i. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.039 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.040 pada koordinat $116^{\circ}42'29.997''\text{BT}$ $0^{\circ}9'25.154''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-039 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-039}{64.09.01.1017-039}$;
- j. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.040 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.041 pada koordinat $116^{\circ}42'34.909''\text{BT}$ $0^{\circ}9'39.328''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-040 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-040}{64.09.01.1017-040}$;
- k. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.041 mengikuti batas persil sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.042 pada koordinat $116^{\circ}42'44.114''\text{BT}$ $0^{\circ}9'41.924''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-041 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-041}{64.09.01.1017-041}$;
- l. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.042 mengikuti batas Sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.043 pada koordinat $116^{\circ}42'50.494''\text{BT}$ $0^{\circ}9'51.149''\text{LS}$ sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-042 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-042}{64.09.01.1017-042}$;

- m. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.043 mengikuti batas Sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.044 pada koordinat 116°42'54.408"BT 0°9'54.069"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-043 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-043}{64.09.01.1017-043}$;
- n. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.044 mengikuti batas Sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.045 pada koordinat 116°42'57.565"BT 0°9'58.583"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-044 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-044}{64.09.01.1017-044}$;
- o. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.045 mengikuti batas Sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.046 pada koordinat 116°42'1.075"BT 0°9'58.751"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-046 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-045}{64.09.01.1017-045}$;
- p. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.046 mengikuti batas Sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.047 pada koordinat 116°43'5.765"BT 0°9'59.067"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-047 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-046}{64.09.01.1017-046}$;
- q. selanjutnya dari *Titik Batas (TB)* S.047 mengikuti batas Sungai sampai dengan *Titik Batas (TB)* S.047 pada koordinat 116°43'7.526"BT 0°10'0.621"LS sebagai TK 64.09.01.1018-01.1019-047 adalah batas jalan antara Kelurahan Jenebora, Kelurahan Pantai Lango dan dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.01.1018-047}{64.09.01.1017-047}$ Sungai.

Pasal 8

Daftar koordinat titik batas/TK Batas Kelurahan Jenebora dan pilar Batas Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peta Segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peta Batas, Titik batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Jenebora Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PBU DAN PABU

Pasal 11

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/Kelurahan atau nama Kecamatan.

Pasal 12

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik-titik koordinat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Kelurahan masing-masing.

BAB IV

HAK MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat Kelurahan Jenebora dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 14

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan batas wilayah Kelurahan.
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 15

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMETAAN

Pasal 16

Berdasarkan batas wilayah administrasi kelurahan yang telah ditetapkan Pemerintah Kelurahan dapat menetapkan dan memetakan:

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan Kelompok Tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya;
- c. peta aset Kelurahan : Barang Milik Daerah (BMD), Lapangan, Kuburan, dll;
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 23.



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
JENEBORA KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN JENEBORA KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
				GEOGRAFIS		UTM	
	TB	TITIK KARTOMETRIK		BT	LS	X (meter)	Y (meter)
1	S.001	64.09.01.1018-01.1017-001	64.09.01.1018-01	116° 45' 40.069" E	1° 11' 31.419" S	116.4540069	-1.113141892
2	S.002	64.09.01.1018-01.1017-002	64.09.01.1018-02	116° 45' 29.093" E	1° 11' 21.191" S	116.4529093	-1.112119091
3	S.003	64.09.01.1018-01.1017-003	64.09.01.1018-03	116° 45' 18.557" E	1° 11' 15.709" S	116.4518557	-1.111570864
4	S.004	64.09.01.1018-01.1017-004	64.09.01.1018-04	116° 45' 12.561" E	1° 11' 11.083" S	116.4512561	-1.111108296
5	S.005	64.09.01.1018-01.1017-005	64.09.01.1018-05	116° 45' 5.680" E	1° 11' 9.926" S	116.450568	-1.11099263
6	S.006	64.09.01.1018-01.1017-006	64.09.01.1018-06	116° 44' 53.584" E	1° 11' 20.567" S	116.4453584	-1.112056738
7	S.007	64.09.01.1018-01.1017-007	64.09.01.1018-07	116° 44' 35.794" E	1° 11' 32.095" S	116.4435794	-1.113209467
8	S.008	64.09.01.1018-01.1017-008	64.09.01.1018-08	116° 44' 16.512" E	1° 11' 33.149" S	116.4416512	-1.113314897
9	S.009	64.09.01.1018-01.1017-009	64.09.01.1018-09	116° 44' 25.561" E	1° 11' 19.063" S	116.4425561	-1.111906344
10	S.010	64.09.01.1018-01.1017-010	64.09.01.1018-10	116° 44' 5.928" E	1° 11' 20.572" S	116.4405928	-1.112057199
11	S.011	64.09.01.1018-01.1017-011	64.09.01.1018-11	116° 44' 5.402" E	1° 11' 12.424" S	116.4405402	-1.111242379
12	S.012	64.09.01.1018-01.1017-012	64.09.01.1018-12	116° 44' 19.617" E	1° 10' 58.301" S	116.4419617	-1.105830109
13	S.013	64.09.01.1018-01.1017-013	64.09.01.1018-13	116° 44' 29.719" E	1° 10' 56.309" S	116.4429719	-1.105630883
14	S.014	64.09.01.1018-01.1017-014	64.09.01.1018-14	116° 44' 31.814" E	1° 10' 48.612" S	116.4431814	-1.104861212
15	S.015	64.09.01.1018-01.1017-015	64.09.01.1018-15	116° 44' 33.509" E	1° 10' 44.335" S	116.4433509	-1.104433543
16	S.016	64.09.01.1018-01.1017-016	64.09.01.1018-16	116° 44' 30.239" E	1° 10' 41.903" S	116.4430239	-1.104190307
17	S.017	64.09.01.1018-01.1017-017	64.09.01.1018-17	116° 44' 24.800" E	1° 10' 39.100" S	116.44248	-1.103910000
18	S.018	64.09.01.1018-01.1017-018	64.09.01.1018-18	116° 44' 13.568" E	1° 10' 26.159" S	116.4413568	-1.102615914
19	S.019	64.09.01.1018-01.1017-019	64.09.01.1018-19	116° 43' 36.902" E	1° 10' 14.985" S	116.4336902	-1.101498534
20	S.020	64.09.01.1018-01.1017-020	64.09.01.1018-20	116° 42' 55.015" E	1° 10' 20.651" S	116.4255015	-1.102065083
21	S.021	64.09.01.1018-01.1017-021	64.09.01.1018-21	116° 42' 16.952" E	1° 9' 36.515" S	116.4216952	-1.093651485
22	S.022	64.09.01.1018-01.1017-022	64.09.01.1018-22	116° 41' 50.677" E	1° 9' 38.790" S	116.4150677	-1.093878992
23	S.023	64.09.01.1018-01.1017-023	64.09.01.1018-23	116° 41' 41.340" E	1° 9' 55.439" S	116.414134	-1.095543903

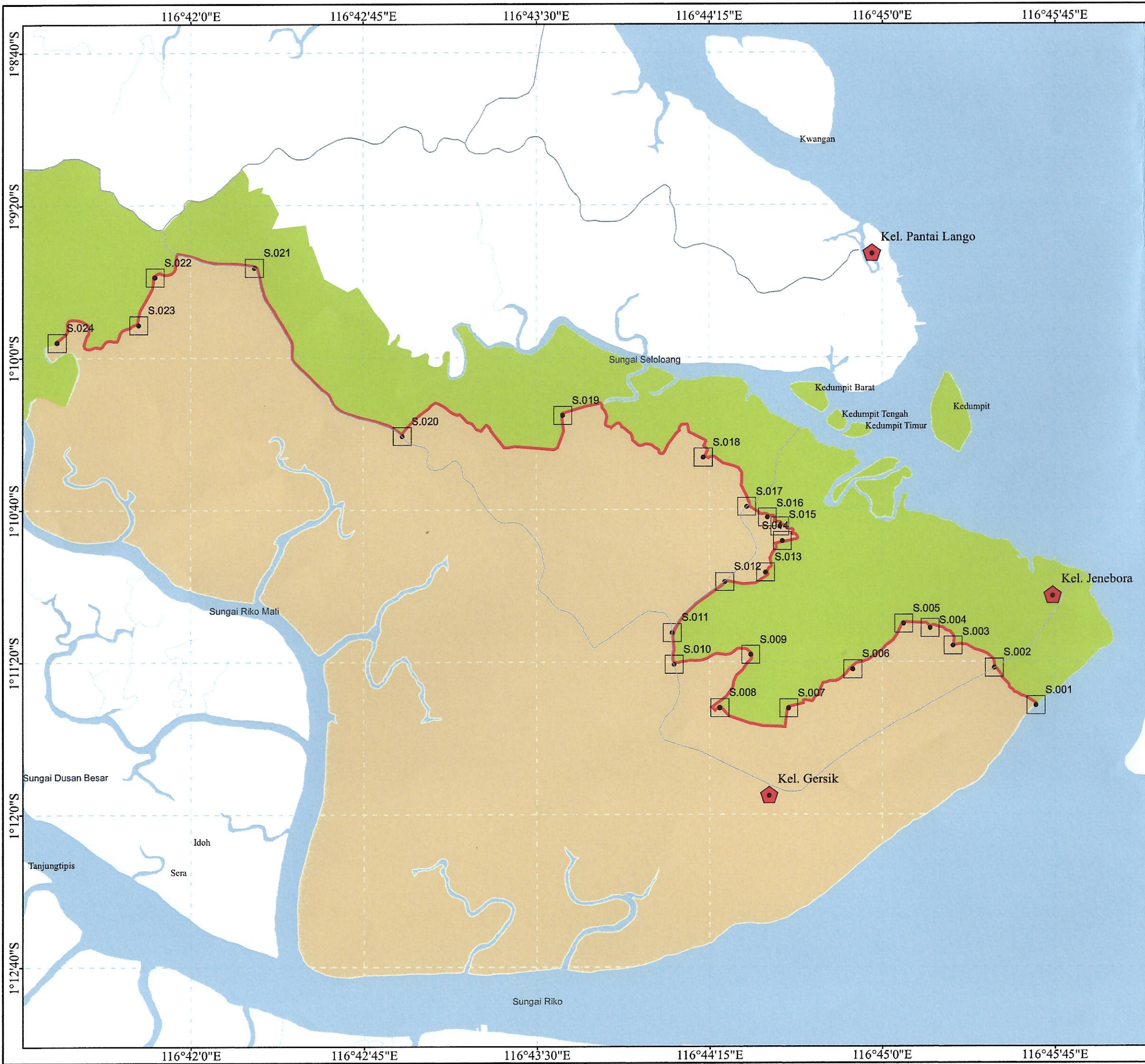
NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		UTM	
				BT	LS	X (meter)	Y (meter)
24	S.024	64.09.01.1018-01.1017-024	64.09.01.1018-24	116° 41' 25.210" E	1° 9' 55.903" S	116.412521	-1.0955902599
25	S.025	64.09.01.1018-01.1016-025	64.09.01.1018-25	116° 40' 30.992" E	1° 9' 55.140" S	116.4030992	-1.0955139999
26	S.026	64.09.01.1018-01.1016-026	64.09.01.1018-26	116° 40' 46.667" E	1° 9' 46.117" S	116.4046667	-1.0946117498
27	S.027	64.09.01.1018-01.1016-027	64.09.01.1018-27	116° 40' 49.340" E	1° 9' 33.347" S	116.404934	-1.0933346796
28	S.028	64.09.01.1018-01.1016-028	64.09.01.1018-28	116° 40' 52.320" E	1° 9' 23.110" S	116.405232	-1.0923109646
29	S.029	64.09.01.1018-01.1016-029	64.09.01.1018-29	116° 40' 56.390" E	1° 9' 8.603" S	116.405639	-1.0908602790
30	S.030	64.09.01.1018-01.1016-01.1019-030	64.09.01.1018-30	116° 41' 27.228" E	1° 9' 7.780" S	116.4127228	-1.0907780368
31	S.031	64.09.01.1018-01.1019-031	64.09.01.1018-31	116° 41' 36.387" E	1° 9' 10.419" S	116.4136387	-1.0910418850
32	S.032	64.09.01.1018-01.1019-032	64.09.01.1018-32	116° 41' 41.485" E	1° 9' 19.367" S	116.4141485	-1.0919366852
33	S.033	64.09.01.1018-01.1019-033	64.09.01.1018-33	116° 41' 51.172" E	1° 9' 26.425" S	116.4151172	-1.0926425033
34	S.034	64.09.01.1018-01.1019-034	64.09.01.1018-34	116° 41' 59.585" E	1° 9' 18.771" S	116.4159585	-1.0918771084
35	S.035	64.09.01.1018-01.1019-035	64.09.01.1018-35	116° 42' 13.466" E	1° 9' 10.354" S	116.4213466	-1.0910353697
36	S.036	64.09.01.1018-01.1019-036	64.09.01.1018-36	116° 42' 15.188" E	1° 9' 16.401" S	116.4215188	-1.0916400747
37	S.037	64.09.01.1018-01.1019-037	64.09.01.1018-37	116° 42' 20.463" E	1° 9' 17.182" S	116.4220463	-1.0917181734
38	S.038	64.09.01.1018-01.1019-038	64.09.01.1018-38	116° 42' 21.259" E	1° 9' 26.172" S	116.4221259	-1.0926171613
39	S.039	64.09.01.1018-01.1019-039	64.09.01.1018-39	116° 42' 29.997" E	1° 9' 25.154" S	116.4229997	-1.0925154357
40	S.040	64.09.01.1018-01.1019-040	64.09.01.1018-40	116° 42' 34.909" E	1° 9' 39.328" S	116.4234909	-1.0939327510
41	S.041	64.09.01.1018-01.1019-041	64.09.01.1018-41	116° 42' 44.114" E	1° 9' 41.924" S	116.4244114	-1.0941923543
42	S.042	64.09.01.1018-01.1019-042	64.09.01.1018-42	116° 42' 50.494" E	1° 9' 51.149" S	116.4250494	-1.0951148616
43	S.043	64.09.01.1018-01.1019-043	64.09.01.1018-43	116° 42' 54.408" E	1° 9' 54.069" S	116.4254408	-1.0954068900
44	S.044	64.09.01.1018-01.1019-044	64.09.01.1018-44	116° 42' 57.565" E	1° 9' 58.583" S	116.4257188	-1.0958010011
45	S.045	64.09.01.1018-01.1019-045	64.09.01.1018-45	116° 43' 1.075" E	1° 9' 58.751" S	116.4301075	-1.0958751017
46	S.046	64.09.01.1018-01.1019-046	64.09.01.1018-46	116° 43' 5.765" E	1° 9' 59.067" S	116.4305765	-1.0959067079
47	S.047	64.09.01.1018-01.1019-047	64.09.01.1018-47	116° 43' 7.526" E	1° 10' 0.621" S	116.4307526	-1.1000620580

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
 Kepala Bagian Hukum,
 Pitono, S.H.,M.H.
 NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **23**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN JENEBOA KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN JENEBOA - KELURAHAN GERSIK

1 : 30,000

1 0.5 0 1 Km

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Jenebora - Gersik
- Segmen Jenebora - Gersik
- Kelurahan Jenebora
- Kelurahan Gersik
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

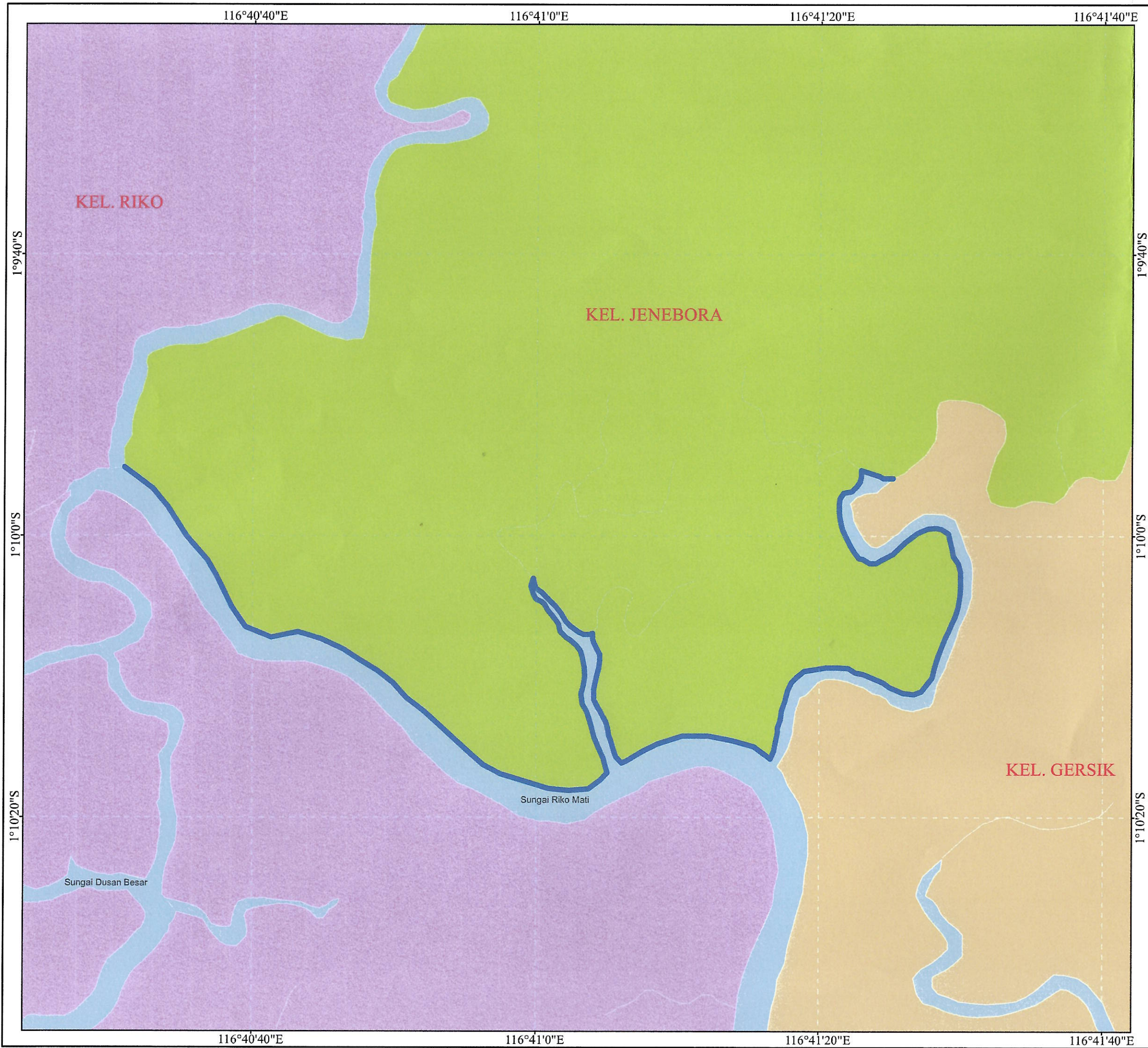
NO	TB	COORDINAT	NO	TB	COORDINAT
1	S.001	E116°45'39.97" S1°11'31.25"	13	S.013	E116°44'29.68" S1°10'56.40"
2	S.002	E116°45'29.44" S1°11'21.64"	14	S.014	E116°44'34.14" S1°10'48.516"
3	S.003	E116°45'18.57" S1°11'5.70"	15	S.015	E116°44'33.50" S1°10'44.35"
4	S.004	E116°45'12.56" S1°11'1.09"	16	S.016	E116°44'30.20" S1°10'41.91"
5	S.005	E116°45'5.69" S1°11'9.92"	17	S.017	E116°44'24.79" S1°10'39.14"
6	S.006	E116°44'46.79" S1°11'25.39"	18	S.018	E116°44'13.53" S1°10'26.24"
7	S.007	E116°44'35.79" S1°11'32.13"	19	S.019	E116°43'36.84" S1°10'15.13"
8	S.008	E116°44'17.70" S1°11'32.00"	20	S.020	E116°42'54.97" S1°10'20.60"
9	S.009	E116°44'25.76" S1°11'18.09"	21	S.021	E116°42'16.56" S1°9'36.30"
10	S.010	E116°44'5.92" S1°11'20.60"	22	S.022	E116°41'50.71" S1°9'38.790"
11	S.011	E116°44'5.47" S1°11'12.20"	23	S.023	E116°41'41.340" S1°9'55.439"
12	S.012	E116°44'18.97" S1°10'58.88"	24	S.024	E116°41'25.210" S1°9'55.903"

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Pengelasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **23**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN JENEBORA KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN JENEBORA - SUNGAI RIKO MATI**

1 : 8,000

0.25 0.125 0 0.25 Km

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- Segmen Jenebora - Sungai Riko Mati
- Kelurahan Jenebora
- Kelurahan Riko
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

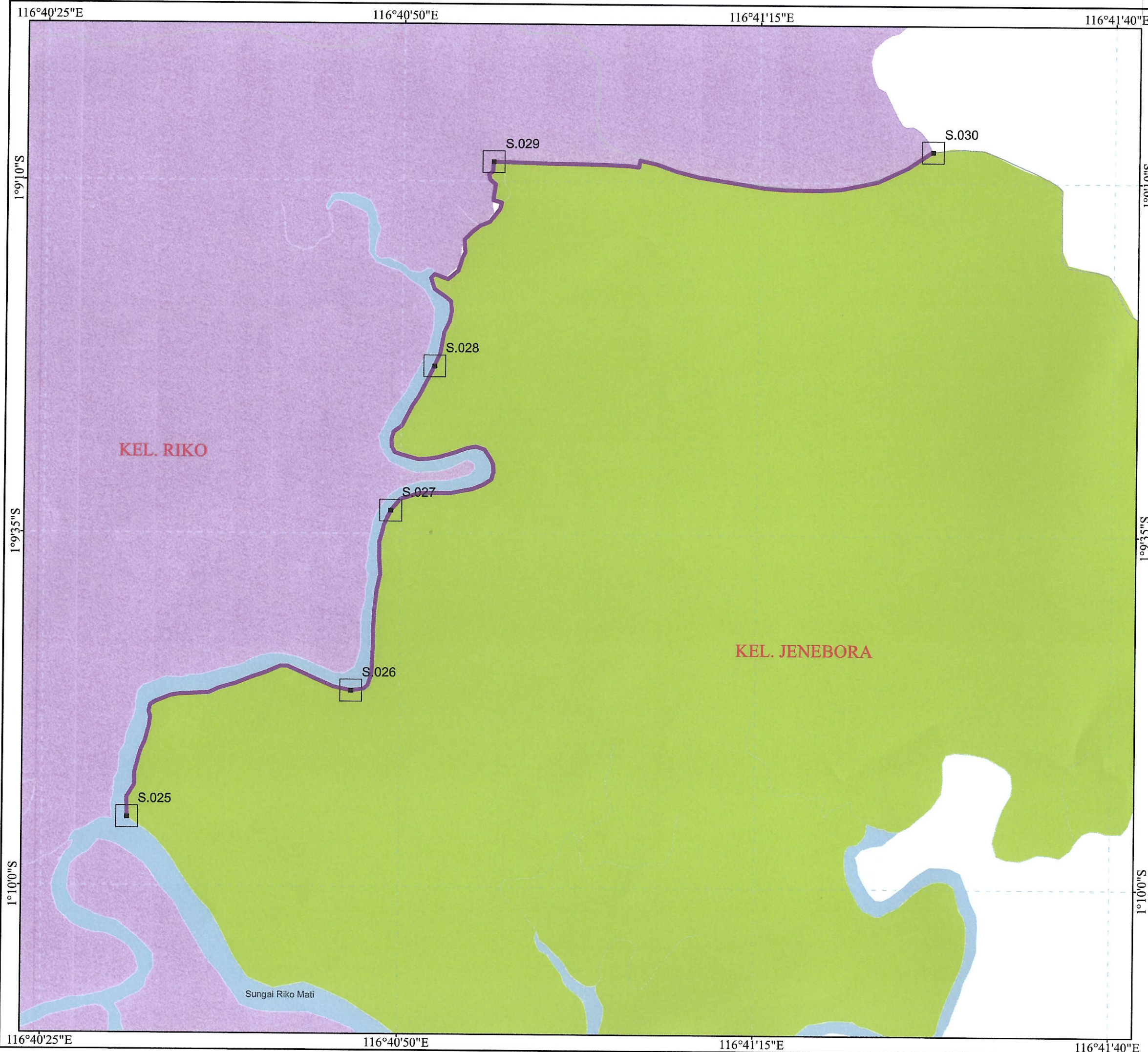
**BERBATASAN SUNGAI RIKO MATI
BERSEBRANGAN DENGAN
KELURAHAN RIKO DAN KELURAHAN GERSIK**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **23**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN JENEBOA KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN JENEBOA - KELURAHAN RIKO

N
W
E
S

1 : 8,000

0.25 0.125 0 0.25 Km

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN
Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
TB Segmen Jenebora - Riko
Segmen Jenebora - Riko
Kelurahan Jenebora
Kelurahan Riko
Perairan
Jalan Propinsi
Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
SEGMENT BATAS KEL. JENEBOA - KEL. RIKO

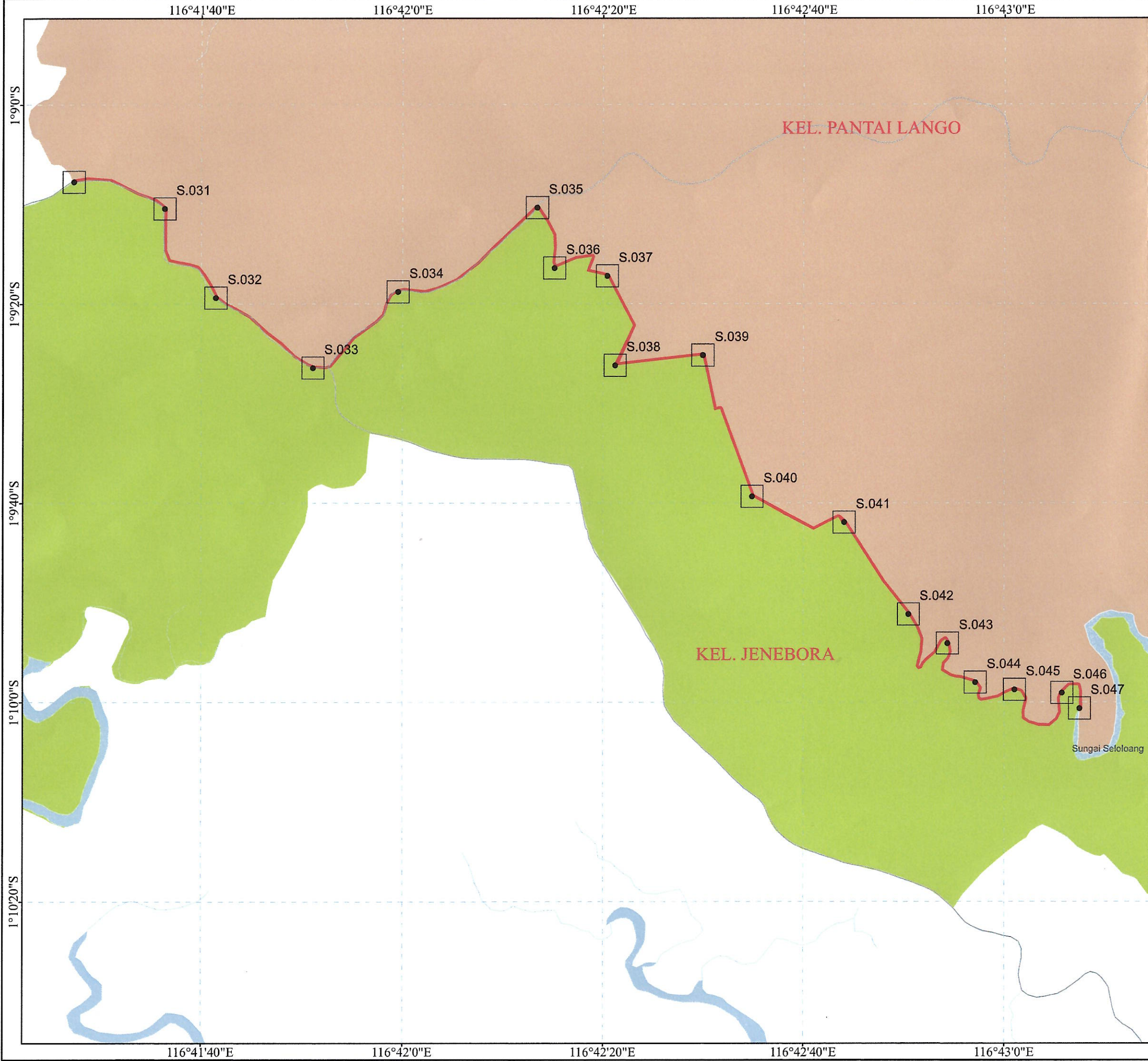
NO	TB	KOORDINAT	
1	S.025	E116°40'30.992"	S1°9'55.140"
2	S.026	E116°40'46.667"	S1°9'46.117"
3	S.027	E116°40'49.340"	S1°9'33.347"
4	S.028	E116°40'52.320"	S1°9'23.110"
5	S.029	E116°40'56.390"	S1°9'8.603"
6	S.030	E116°41'27.228"	S1°9'7.780"

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

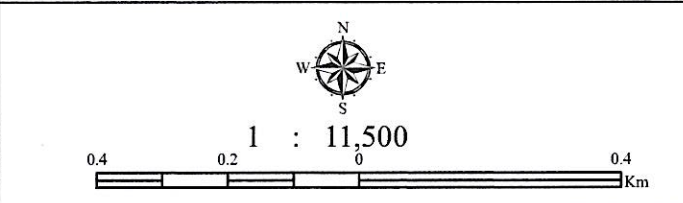
SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **23**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN JENEBOA KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN JENEBOA - KELURAHAN PANTAI LANGO



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kcc. Penajam)
- TB Segmen Jenebora - Pantai Lango
- Segmen Jenebora - Pantai Lango
- Kelurahan Jenebora
- Kelurahan Pantai Lango
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS SEGMENT BATAS KEL. JENEBOA - KEL. PANTAILANGO									
NO	TB	KOORDINAT		NO	TB	KOORDINAT			
1	S.030	E116°41'27.280"	S1°9'7.724"	10	S.039	E116°42'29.997"	S1°9'25.154"		
2	S.031	E116°41'36.387"	S1°9'10.419"	11	S.040	E116°42'34.909"	S1°9'39.328"		
3	S.032	E116°41'41.485"	S1°9'19.367"	12	S.041	E116°42'44.114"	S1°9'41.924"		
4	S.033	E116°41'51.172"	S1°9'26.425"	13	S.042	E116°42'50.494"	S1°9'51.149"		
5	S.034	E116°41'59.585"	S1°9'18.771"	14	S.043	E116°42'54.408"	S1°9'54.069"		
6	S.035	E116°42'13.466"	S1°9'10.354"	15	S.044	E116°42'57.188"	S1°9'58.010"		
7	S.036	E116°42'15.188"	S1°9'16.401"	16	S.045	E116°43'1.075"	S1°9'58.751"		
8	S.037	E116°42'20.463"	S1°9'17.182"	17	S.046	E116°43'5.765"	S1°9'59.067"		
9	S.038	E116°42'21.259"	S1°9'26.172"	18	S.047	E116°43'7.526"	S1°10'0.621"		

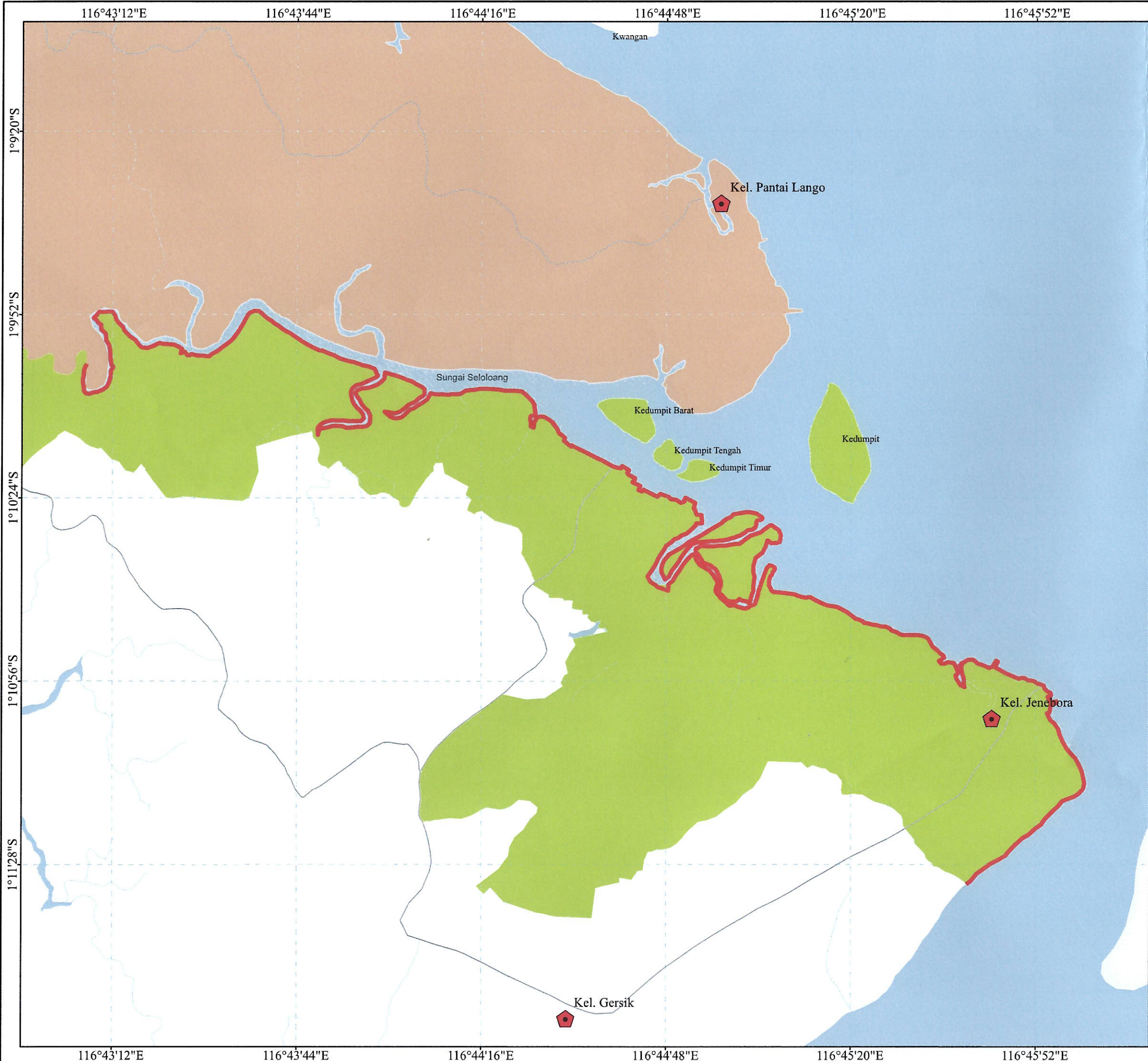
BUPATI PENAJAM PASER UTARA



MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **23**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN JENEBORA KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS
KELURAHAN JENEBORA - SUNGAI SELOLOANG
DAN TELUK BALIKPAPAN

1 : 20,000

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- Segmen Jenebora - Sungai Seloloang dan Teluk Balikpapan
- Kelurahan Jenebora
- Kelurahan Pantai Lango
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

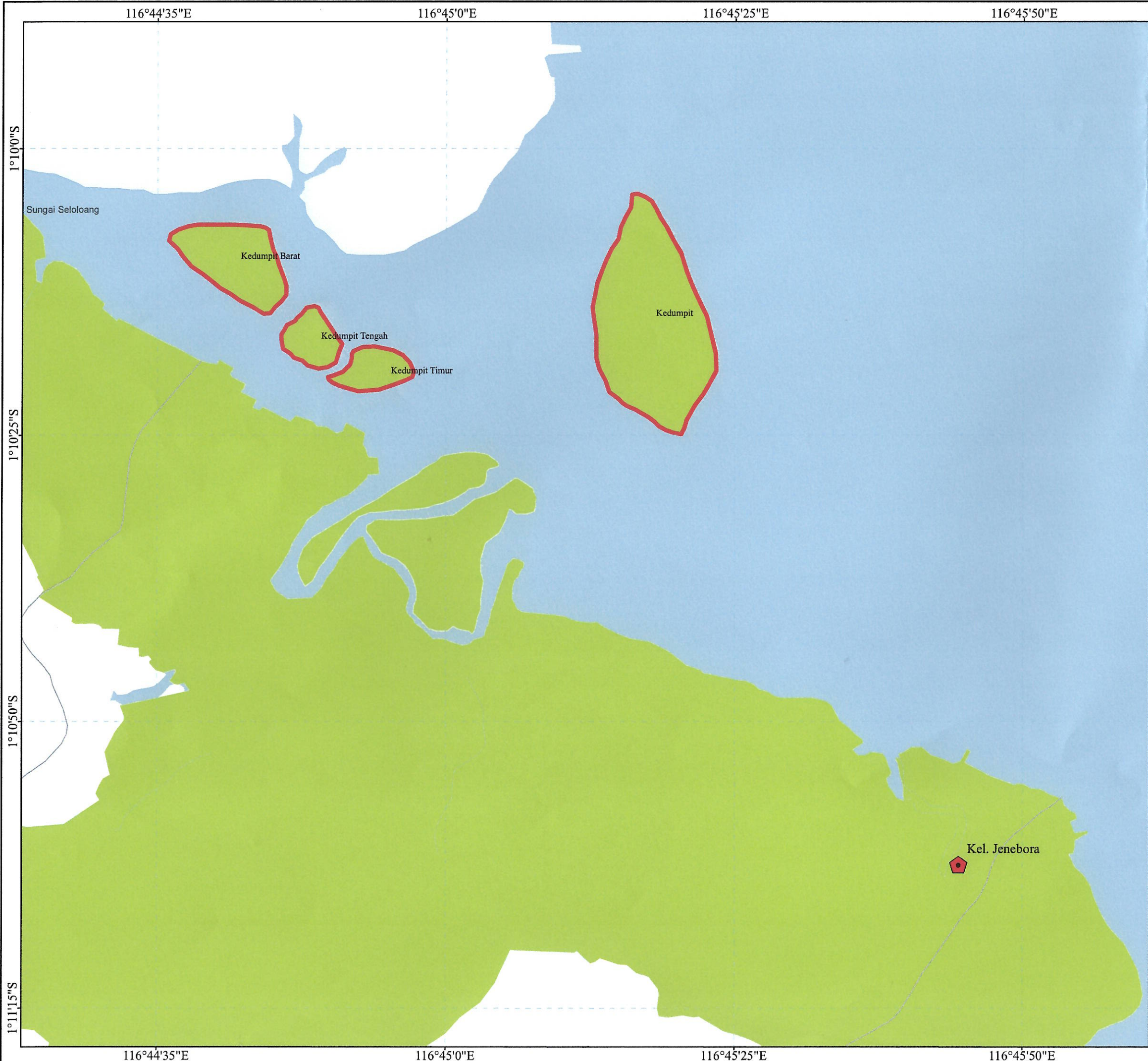
BERBATASAN DENGAN SUNGAI SELOLOANG
(BERSEBRANGAN DENGAN KEL. PANTAI LANGO)
DAN TELUK BALIKPAPAN

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **23**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN JENEBORA KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
SEGMENT BATAS KELURAHAN JENEBORA
(PULAU JENEBORA)**

1 : 10,000

0.35 0.175 0 0.35 Km

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- Segmen Jenebora (Pulau)
- Kelurahan Jenebora
- Kelurahan Pantai Lango
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

DIAGRAM LOKASI

- PULAU KEDUMPIT
- PULAU KEDUMPIT BARAT
- PULAU KEDUMPIT TENGAH
- PULAU KEDUMPIT TIMUR

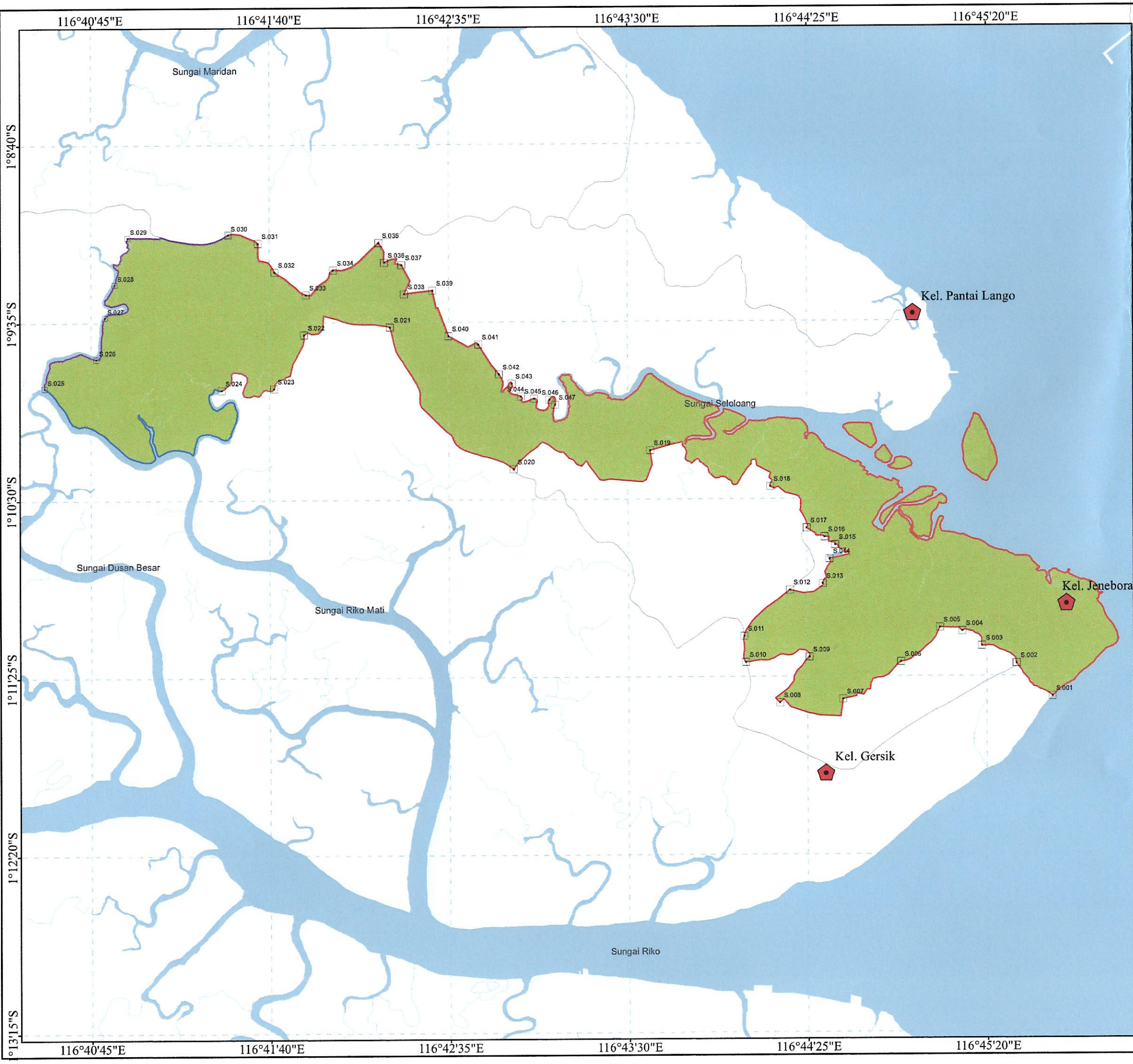
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :

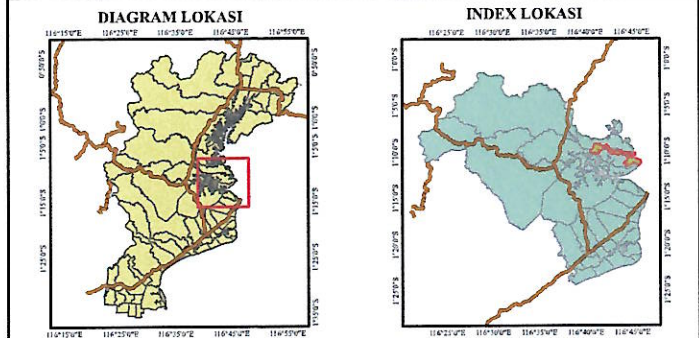
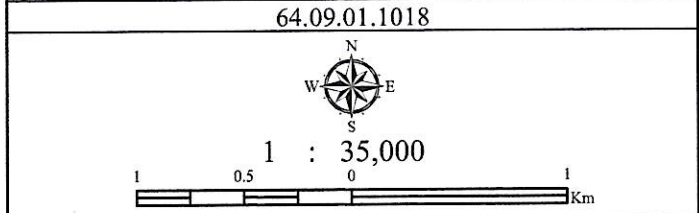
- Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
- Sejarah Desa / Kelurahan
- Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : **23**
TAHUN : 2025
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN JENEBORA KECAMATAN PENAJAM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

PETA BATAS DESA/KELURAHAN
KELURAHAN JENEBORA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515
PENAJAM 76141

- Administrasi**
- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
 - Kelurahan Jenebora
- Batas Kelurahan**
- TB - Kel. Jenebora
 - Segmen Jenebora - Gersik
 - Segmen Pulau Jenebora
 - Segmen Jenebora - Teluk Balikpapan
 - Segmen Jenebora - Sungai Riko Mati
 - Segmen Jenebora - Riko
 - Segmen Jenebora - Pantai Lango
- Jaringan Jalan / Sungai**
- Jalan Propinsi
 - Jalan Kec. Penajam
 - Perairan

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK BATAS KELURAHAN JENEBORA

NO	TB	KOORDINAT		NO	TB	KOORDINAT		NO	TB	KOORDINAT	
		RT	LS			RT	LS			RT	LS
1	S.001	116°45'50"E	1°12'15"S	17	S.017	116°44'50"E	1°12'15"S	33	S.033	116°44'50"E	1°12'15"S
2	S.002	116°45'50"E	1°12'15"S	18	S.018	116°44'50"E	1°12'15"S	34	S.034	116°44'50"E	1°12'15"S
3	S.003	116°45'50"E	1°12'15"S	19	S.019	116°44'50"E	1°12'15"S	35	S.035	116°44'50"E	1°12'15"S
4	S.004	116°45'50"E	1°12'15"S	20	S.020	116°44'50"E	1°12'15"S	36	S.036	116°44'50"E	1°12'15"S
5	S.005	116°45'50"E	1°12'15"S	21	S.021	116°44'50"E	1°12'15"S	37	S.037	116°44'50"E	1°12'15"S
6	S.006	116°45'50"E	1°12'15"S	22	S.022	116°44'50"E	1°12'15"S	38	S.038	116°44'50"E	1°12'15"S
7	S.007	116°45'50"E	1°12'15"S	23	S.023	116°44'50"E	1°12'15"S	39	S.039	116°44'50"E	1°12'15"S
8	S.008	116°45'50"E	1°12'15"S	24	S.024	116°44'50"E	1°12'15"S	40	S.040	116°44'50"E	1°12'15"S
9	S.009	116°45'50"E	1°12'15"S	25	S.025	116°44'50"E	1°12'15"S	41	S.041	116°44'50"E	1°12'15"S
10	S.010	116°45'50"E	1°12'15"S	26	S.026	116°44'50"E	1°12'15"S	42	S.042	116°44'50"E	1°12'15"S
11	S.011	116°45'50"E	1°12'15"S	27	S.027	116°44'50"E	1°12'15"S	43	S.043	116°44'50"E	1°12'15"S
12	S.012	116°45'50"E	1°12'15"S	28	S.028	116°44'50"E	1°12'15"S	44	S.044	116°44'50"E	1°12'15"S
13	S.013	116°45'50"E	1°12'15"S	29	S.029	116°44'50"E	1°12'15"S	45	S.045	116°44'50"E	1°12'15"S
14	S.014	116°45'50"E	1°12'15"S	30	S.030	116°44'50"E	1°12'15"S	46	S.046	116°44'50"E	1°12'15"S
15	S.015	116°45'50"E	1°12'15"S	31	S.031	116°44'50"E	1°12'15"S	47	S.047	116°44'50"E	1°12'15"S
16	S.016	116°45'50"E	1°12'15"S	32	S.032	116°44'50"E	1°12'15"S				

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Pengawasan Batas Desa / Kelurahan
2. Sejarah Desa / Kelurahan
3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA